



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**Nomor : 15 /K13/KP/2002**

tentang

**PENUGASAN KETUA PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Nomor 189/K13.4/PP/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang usul penugasan Ketua Program Studi Budidaya Perairan FPIK- IPB.
- Menimbang** : a. bahwa Dr.Ir. Odang Carman, M.Sc. Ketua Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor 021/K13.12.1/KP/2000 tanggal 23 Pebruari 2000), telah mengundurkan diri dari jabatannya maka perlu menugaskan penggantinya;
- b. bahwa Dr.Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi tersebut, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991;  
c. Nomor 288/M Tahun 1998;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 0435/O/1992;  
b. Nomor 0191/O/1995;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;  
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 021/K13.12.1/KP/2000.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr.Ir. Odang Carman, M.Sc. sebagai Ketua Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Menugaskan Dr.Ir. Agus Oman Sudrajat, M.Sc. NIP. 131953476 sebagai Ketua Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 28 Agustus 2002  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.  
NIP. 130354176